ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat)

Nama : Tri Natalia Kana

Nim : 22190201

Fakultas : Ekonomi

Prodi : Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Waikabubak. Pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan, sedangkan sosialisasi perpajakan berkaitan dengan pemberian informasi, edukasi, dan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan kemampuan dan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pada wilayah kerja KPP Pratama Waikabubak, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,913 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Selanjutnya, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai t-hitung sebesar 6,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Secara simultan, pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 43,171 > F-tabel sebesar 3,09 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,471 menunjukkan bahwa

pemahaman peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 47,1% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan 52,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang efektif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.